

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem pembangunan olahraga tidak bisa dilaksanakan dengan cara instan apalagi manajemen asal jalan, tetapi membutuhkan totalitas dan komitmen untuk membina olahraga secara sistematis dan mendukung. Di negara-negara nordik diantaranya Swedia, Finlandia, Norwegia dan Denmark kebijakan fasilitas harus muncul sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan kesejahteraan olahraga dan olahraga untuk semua, yang menghasilkan efek yang baik bagi masyarakat, maka kebijakan dan struktur untuk fasilitas olahraga harus lebih terakomodir oleh pemerintahan. Kota-kota di negara-negara Nordik tampaknya mampu memenuhi peran ini (Bergsgard, Borodulin, Fahlen, & Høyer-kruse, 2017). Prestasi olahraga merupakan sesuatu yang tampak dan terukur, artinya bahwa pembinaan olahraga dilakukan dengan pendekatan secara ilmiah mulai dari pemanduan bakat hingga proses pembinaan. Ketika dilihat dari kaca mata kesisteman bahwa kualitas hasil (out put) ditentukan oleh masukan (input) dan kualitas proses pembinaan yang terjadi. Prestasi yang selama ini didapatkan merupakan konsekuensi nyata dari sub-sistem yang kurang optimal yaitu input dan process (Kamal, 2011). Berdasarkan kutipan di atas, salah satu dari tujuan keolahragaan Nasional adalah prestasi. Dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 20 ayat 3 berbunyi “olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat martabat bangsa, olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan yang terencana dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan”.

. Peran pemerintah nasional secara historis adalah menciptakan kerangka hukum untuk mensubsidi fasilitas olahraga untuk semua. Namun, sebagian besar keputusan penting terkait pendirian dan pengelolaan fasilitas olahraga dibuat di tingkat kota (Bergsgard & Norberg, n.d). Menurut Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab VII pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung

jawabnya”. Ayat 2 menyatakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi pengolahragaa, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, sarana dan prasarana, serta penghargaan dan keolahragaaan. Pemerintah daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan olahraga. Tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 Bab V Tentang Sistem Keolahragaaan Nasional pada Pasal 13, ayat 1 dan 2 tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat 1 menyatakan bahwa “Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi pengawasan penyelenggaraan keolahragaaan nasional”. Ayat 2 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaaan di daerah”. Upaya pemerintah ini sangat penting dalam memajukan kegiatan dibidang olahraga, selain merupakan sarana peningkatan prestasi baik untuk lokal, regional, nasional maupun internasional. Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan kegiatan olahraga bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, karena pembangunan olahraga ditujukan untuk semua warga negara. Dengan demikian, maka olahraga menjadi sebuah wilayah kebijakan publik dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupannya (Lutan, 2003).

Tumbuh dan kembangnya prestasi olahraga di sebuah Provinsi berakar dari pembinaan prestasi di tingkat daerah. Untuk itu potensi yang ada di daerah harus dikembangkan untuk menyokong prestasi olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional. Pengembangan keolahragaaan dalam tatanan sistem keolahragaaan nasional dikembangkan melalui tiga pilar yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Olahraga pendidikan merupakan bagian integral dari pendidikan yang dilaksanakan baik pada jalur formal maupun non formal melalui kegiatan intra dan atau ekstrakurikuler. Olahraga rekreasi merupakan olahraga yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial, sedangkan olahraga prestasi dikhususkan untuk pencapaian prestasi baik dalam kejuaraan tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional.

Dalam Kajian Staf Ahli Menpora “Pembangunan olahraga dimaknai sebagai strategi yang sistematis untuk meningkatkan komitmen semua pihak untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sebagai manusia bugar, sehat, dan berprestasi dengan memasukkan unsur kebutuhan olahraga ke dalam kebijakan dan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan manusia dan pembangunan”. Kebijakan dalam olahraga ditujukan untuk membangkitkan prestasi olahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup masyarakat, budaya masyarakat dan sarana memposisikan kemartabatan dan keberadaban bangsa Indonesia dalam berbagai ajang olahraga internasional. Kontribusi partisipasi dalam olahraga terhadap self-assesed social (integrasi diri pribadi dengan lingkungan sosial) dapat meliputi pengembangan kerjasama, ketekunan, loyalitas, dan moral, yaitu pengembangan kejujuran, sportsmanship (sikap sportif), respek/peduli/ memperhatikan sesuatu yang dipandang dapat memberikan manfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Melalui kegiatan olahraga dapat dialirkan nilai-nilai moral dari individu kedalam kelompok menjadi nilai-nilai sosial; hal inilah yang dikatakan sebagai proses internalisasi pembelajaran sosial, yang mengandung nilai-nilai moral melalui olahraga. Kemampuan membedakan berbagai tipe program untuk mengembangkan faktor protektif, seperti sikap-sikap positif, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, sense of belonging (rasa memiliki), dan resolusi konflik merupakan kontribusi bidang olahraga dalam pembangunan sosial (Forneris, Camiré, & Trudel, n.d.)

Kebijakan pengembangan sektor pemuda dan olahraga ini menjadi strategi dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan harapan dapat diraihinya tujuan pembangunan kepemudaan yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas, dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang bugar, sehat, dan berprestasi khususnya di bidang olahraga. Untuk itu diperlukan kerjasama serta komitmen dari berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun pemuda itu sendiri dalam upaya pembangunan kepemudaan dan keolahragaan agar dapat tercapai secara maksimal. Langkah-langkah strategis yang mendorong implementasi kebijakan ini

perlu disusun secara sistematis agar seluruh pihak dapat terbuka dan melaksanakannya.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. “Olahraga” berasal dari bahasa Perancis Kuno yaitu ”desport” yang bermakna “kesenangan”, serta pengertian dari bahasa Inggris tertua yang ditemukan sekitar tahun 1300 yakni “segala hal yang mengasyikkan serta menghibur untuk manusia”. Olahraga adalah satu di antara sumber utama dari hiburan karena ada pendukung olahraga yang umumnya terbagi dalam sebagian besar orang dan bisa disiarkan lebih luas lagi lewat tayangan olahraga. Olahraga adalah sebuah aktivitas yang benar-benar utama untuk menjaga kesehatan seseorang. Masyarakat Indonesia saat ini masih kurang menyadari akan pentingnya hidup sehat. Hal ini terjadi karena kurangnya animo/minat dan apresiasi masyarakat terhadap olahraga. Hasil Susenas menunjukkan bahwa partisipasi penduduk berumur 10 tahun ke atas dalam melakukan olahraga mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Peningkatan partisipasi olahraga hanya terjadi dari tahun 2000 sebesar 22,6 persen menuju tahun 2003 menjadi sebesar 25,4 persen. Dalam kurun waktu 2003, 2006, dan 2009 partisipasi penduduk dalam melakukan olahraga terus menurun, yaitu dari 25,4 persen pada tahun 2003, turun menjadi 23,2 persen pada tahun 2006, dan terakhir turun menjadi 21,8 persen pada tahun 2009. Pola tersebut berlaku baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Partisipasi berolahraga penduduk perkotaan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Kondisi ini didukung oleh fasilitas dan jenis olahraga yang berkembang di perkotaan lebih banyak dibandingkan di perdesaan (Sekretaris Kemenpora, 2010, hlm. 18). Untuk beraktifitas olahraga maka dibutuhkan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik baik itu berupa sarana maupun prasarana olahraga. Sarana dan Prasarana Olahraga Publik yang memadai sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat atau publik dalam aktivitas olahraga, seperti yang dikemukakan oleh Maksum (2004) menyatakan bahwa semakin banyak Sarana dan Prasarana Olahraga Publik yang tersedia, semakin mudah masyarakat menggunakan dan memanfaatkannya untuk kegiatan olahraga.

Sebaliknya, semakin terbatas Sarana dan Prasarana Olahraga Publik yang tersedia, semakin terbatas pula kesempatan masyarakat menggunakan dan memanfaatkan untuk kegiatan olahraga. Dengan demikian, ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik akan mempengaruhi tingkat dan pola partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Olahraga rekreasi merupakan kebutuhan dasar untuk melakukan aktivitas olahraga. Tanpa adanya Sarana dan Prasarana Olahraga merupakan suatu fenomena dunia, dan menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan bagi manusia di muka bumi ini. Seperti yang tertuang dalam UUD RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 19 Ayat 1 menyebutkan “Olahraga rekreasi merupakan kegiatan olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela oleh perseorangan, kelompok, dan/atau masyarakat seperti olahraga masyarakat, olahraga tradisional, olahraga kesehatan, dan olahraga petualangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat”. Olahraga pada dasarnya mempunyai peran sangat strategis bagi upaya pembentukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan. Suatu kota/kabupaten/provinsi yang menghendaki kemajuan pesat pada berbagai bidang, bahkan semestinya tidak boleh sekedar secara sloganistik menganggap olahraga sebagai sesuatu yang penting. Kesadaran akan makna strategis olahraga harus melalui perencanaan pembangunan yang berpihak pada kemajuan olahraga secara menyeluruh. Harus menyeluruh karena olahraga memiliki berbagai potensi yang berisikan suatu semangat dan kekuatan untuk membangun, karena ia sebenarnya merupakan sense of spirit dari suatu proses panjang pembangunan itu sendiri. Olahraga harus dipandang sebagai tujuan sekaligus aset pembangunan (Kristiyanto, 2012, hlm. 2-3).

Kota Sukabumi secara Geografis terletak di bagian selatan Jawa Barat pada koordinat 106 °45’50” Bujur Timur dan 106°45’10” Bujur Timur, 6°50’44” Lintang Selatan, di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 120 km dari Ibukota Negara (Jakarta) atau 96 km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung). Batas-batas wilayah Kota Sukabumi meliputi Sebelah Utara Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Sebelah Selatan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Sebelah Barat Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Sebelah Timur

Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Secara administratif, Kota Sukabumi dibagi ke dalam 7 Kecamatan dan 33 Kelurahan diantaranya :

Tabel 1.1

Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Sukabumi

| Kode Kemdagri | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah Kelurahan |
|---------------|-------------|-----------------|------------------|
| 32.72.05 | Baros | Baros | 4 |
| | | Jayamekar | |
| | | Jayaraksa | |
| | | Sudajaya Hilir | |
| 32.72.07 | Cibeureum | Babakan | 4 |
| | | Cibeureum Hilir | |
| | | Limusnunggal | |
| | | Sindangpalay | |
| 32.72.02 | Cikole | Cikole | 6 |
| | | Gunungparang | |
| | | Kebonjati | |
| | | Selabatu | |
| | | Subangjaya | |
| | | Cisarua | |
| 32.72.03 | Citamiang | Citamiang | 5 |
| | | Cikondang | |
| | | Gedongpanjang | |
| | | Nanggaleng | |
| | | Tipar | |
| 32.72.01 | Gunungpuyuh | Gunungpuyuh | 4 |
| | | Karamat | |
| | | Karantengah | |
| | | Sriwedari | |
| 32.72.06 | Lembursitu | Lembursitu | 5 |
| | | Cikundul | |
| | | Cipanengah | |
| | | Situmekar | |
| | | Sindangsari | |

Tabel 1.1

Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Sukabumi (Lanjutan)

| | | | |
|--------------|------------|--------------|-----------|
| 32.72.04 | Warudoyong | Warudoyong | 5 |
| | | Dayeuh Luhur | |
| | | Nyomplong | |
| | | Sukakarya | |
| | | Benteng | |
| Total | 7 | Total | 33 |

Di Kota Sukabumi sendiri terdapat beberapa sarana dan prasarana olahraga yang sudah ada sejak lama namun kembali direnovasi sekitar tahun 2018 pada masa kepemimpinan Walikota yang baru menjabat periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, Adapun lokasi yang sudah direnovasi diantaranya GOR Merdeka kota yang terpusat di perkotaan dan sekitar alun-alun kota.

Tabel 1.2

Sarana dan Prasarana Olahraga Publik di Kota Sukabumi

| No | Sarana Prasarana | Jenis Kegiatan |
|----|------------------------|--|
| 1 | Gor Merdeka | Basket, Futsal, Voli, Senam, Taekwondo, Karate, Pencak Silat, Hoki |
| 2 | Lapang Merdeka | Jogging, Senam, Basket, Voli, Skateboarding, Trek Lari, Fitnes, Besepeda |
| 3 | Kolam Renang Rengganis | Renang |
| 4 | Gor Rengganis | Futsal, Tenis Meja |
| 5 | Stadion Suryakencana | Sepakbola, Atletik, Panahan |
| 6 | Gor Suryakencana | Futsal, Bulutangkis |

Sumber : Disporapar Kota Sukabumi 2020

Dalam perencanaannya pemerintah Kota merencanakan pembangunan Kelurahan Sport Center dengan anggaran sebesar Rp.180.000.000/ Kelurahan, yang notabene berlokasi di setiap kelurahan yang ada di wilayah Kota Sukabumi dengan jumlah 33 kelurahan, ini merupakan salah satu terobosan yang baru yang di canangkan pemerintah saat ini untuk bisa memasyarakatkan olahraga hingga terasa oleh masyarakat secara langsung, hal tersebut persis seperti kebijakan

olahraga di Swedia yang mempunyai hubungan erat antara pemerintah pusat dan daerah dengan sistem sukarela, nirlaba dan berbasis keanggotaan klub olahraga yang mengelola didalamnya (Fahlén & Stenling, 2015). Sehingga Swedia dalam proses pembangunan olahraga sangat pesat karena ada keterkaitan antara pemerintah pusat dan daerah, Sejalan dengan hal tersebut Program unggulan dalam Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi, Kelurahan Sport Center atau dengan julukan lain di sebut Lapang Renyah (Religius, Nyaman dan Sejahtera) telah terbangun di 15 titik berbeda di Kota Sukabumi. Keberadaannya mulai dirasakan manfaatnya oleh warga untuk berolahraga seperti bola voli, bulutangkis dan menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Pada tahun pertama ada 10 titik kelurahan yang terbangun.

Rencananya pada tahun 2020 akan di bangun 5 titik dan selanjutnya hingga ke 33 kelurahan yang tersebar di wilayah Kota Sukabumi dan harapan kedepan angka kebahagiaan dan derajat kesehatan warga Kota Sukabumi dapat meningkat dan kegiatan olahraga tidak terpusat di lapangan merdeka Kota Sukabumi karena jumlah pengunjung selalu membludak setiap akhir pekan maka dari itu pembangunan kelurahan Sport Center atau dengan julukan lain disebut Lapang Renyah, hal ini untuk meminimalisir penumpukan masyarakat yang terpusat di satu titik untuk melakukan kegiatan olahraga maka dari itu salahsatu solusi pembangunan kelurahan sport center dapat berjalan dengan baik dan bisa terasa manfaatnya oleh masyarakat Kota Sukabumi.

Tabel 1.3

Lokasi Kelurahan Sport Center Kota Sukabumi

| No | Kecamatan | Kelurahan |
|----|-------------|-------------|
| 1 | Lembursitu | Lembursitu |
| | | Cikundul |
| | | Cipanengah |
| | | Situmekar |
| 2 | Cikole | Kebonjati |
| | | Subangjaya |
| 3 | Gunungpuyuh | Gunungpuyuh |
| 4 | Citamiang | Tipar |

Tabel 1.3

Lokasi Kelurahan Sport Center Kota Sukabumi (Lanjutan)

| | | |
|---|------------|--------------|
| | | Nanggaleng |
| 5 | Baros | Jayaraksa |
| | | Jayamekar |
| 6 | Cibeureum | Limusnunggal |
| 7 | Warudoyong | Benteng |
| | | Dayeuhluhur |
| | | Sukakarya |

Sumber : *Disporapar Kota Sukabumi 2021*

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam pasal 1 ayat 20 dan 21 menyebutkan bahwa “Prasarana olahraga adalah tempat/ruang, termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan penyelenggaraan olahraga. Sarana olahraga peralatan/perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga”. Dan dalam Bab XI Pasal 67 Ayat 1, 2 dan 4 yang berbunyi “(1) pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga, (2) pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah, (4) prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah”.

| TUJUAN MISI | SASARAN MISI | | | SATUAN | TARGET YANG INGIN DICAPAI | | | | | STRATEGI PENCAPAIAN | |
|--|---|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|
| | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PENJELASAN | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | KEBLJAKAN | PROGRAM |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Meningkatkan Peran Pemuda Yang Aktif Dalam Pembangunan Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga | Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat berolahraga, dan prestasi olah raga Daerah | Prestasi di PORPROV Rasio Jumlah lapangan olahraga publik perkecamatan Tersedianya gedung olahraga Peningkatan kebugaran jasmani masyarakat Cabang olahraga yang dipertandingkan bertambah Peningkatan prestasi atlet | Cukup jelas Cukup Jelas Jumlah Gedung Olahraga di Kota Penambahan Jumlah Titik Senam Jumlah Cabang Olahraga Cukup Jelas | Peringkat Rasio Unit Titik Senam Cabang Olahraga Peringkat | - 1:1 2 3 8 10 | 10 Besar 1:1 2 3 - 8 | - 1:1 4 5 15 6 | - 1:1 4 7 - 4 | - 1:1 5 10 20 2 | Membina aspek kepemudaan dan olahraga dalam kerangka membentuk sumber daya manusia yang tangguh | 1. Program pembinaan dan masyarakatan olahraga 2. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 3. Program pengembangan kebijakan manajemen dan olahraga |

Gambar 1.1 Rencana Strategis Disporapar Kota Sukabumi

Aridaya Yohhandi, 2021

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLARAHAGA PUBLIK DI KOTA SUKABUMI (STUDI EVALUASI TENTANG KETERSEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA OLARAHAGA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dari penggalan gambar diatas peneliti tertarik untuk meneliti salah satu lingkup standar keolahragaan yaitu standar pembangunan sarana dan prasarana olahraga masyarakat yang merupakan komponen penting dalam menunjang terlaksananya salah satu unsur pembangunan olahraga, yaitu partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan untuk melakukan aktifitas olahraga, sesuai dengan slogan “Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat”. Dengan besarnya jumlah penduduk, potensi sumber daya manusia dibidang keolahragaan yang begitu besar dan terdapat banyak pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang bisa dimanfaatkan sebagai fasilitas olahraga masih kurang.

Mengimplementasikan sebuah kebijakan tentunya melewati berbagai proses antara lain adanya sebuah perencanaan dan mekanisme dalam pelaksanaannya yang dalam hal ini adalah penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kota Sukabumi. Suatu kebijakan akan di break down ke dalam sebuah perencanaan dan diimplementasikan dengan sebuah mekanisme kerja dan bermuara pada tersedianya pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Perencanaan yang baik belum tentu dapat dilaksanakan dengan baik pula jika mekanisme kerjanya tidak diatur dengan sedemikian rupa. Jika kedua hal tersebut bisa diimplementasikan dengan baik maka harapannya adalah tersedianya pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang sesuai dengan standar olahraga nasional. Tidak hanya hal diatas, peneliti juga berusaha untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia di Kota Sukabumi dan mengupas bagaimana adanya ketersediaan dan bentuk pengelolaan serta pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut. Diharapkan bahwa sarana dan prasarana yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan dengan tepat dan dikelola oleh pihak yang tepat pula sehingga pembangunan sarana dan prasarana tersebut bisa benar-benar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas dalam bidang olahraga di Kota Sukabumi. Hal ini sejalan dengan isi dari undang-undang sistem keolahragaan nasional.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai kebijakan pemerintah, ketersediaan, pengelolaan dan pemanfaatan tentang sarana dan prasarana olahraga publik di Kota Sukabumi. Berangkat dari perihal tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan pengkajian mengenai hasil Implementasi Kebijakan Pembangunan Olahraga di Kota Sukabumi, melalui sarana dan prasarana olahraga publik Penulis kemudian mengangkat judul “*Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik di Kota Sukabumi (Studi evaluasi tentang Ketersediaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga)*”.

Agar penelitian tersebut mengarah kepada pokok masalah yang akan diteliti, maka rumusan masalah tersebut diuraikan melalui pertanyaan dan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana program pembangunan sarana dan prasarana olahraga rekreasi di masyarakat Kota Sukabumi periode 2018-2023?
- b. Bagaimana implementasi kebijakan sarana dan prasarana olahraga rekreasi di masyarakat Kota Sukabumi periode 2018-2023?
- c. Bagaimana dampak sarana dan prasarana olahraga rekreasi di masyarakat Kota Sukabumi periode 2018-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui program pembangunan sarana dan prasarana olahraga rekreasi di masyarakat Kota Sukabumi periode 2018-2023.
- b. Mengetahui implementasi kebijakan sarana dan prasarana olahraga rekreasi di masyarakat Kota Sukabumi periode 2018-2023.
- c. Mengetahui dampak sarana dan prasarana olahraga rekreasi di masyarakat Kota Sukabumi periode 2018-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat antara lain sebagai berikut :

a. Teoritis

- Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya perkembangan Sarana dan Prasarana olahraga di wilayah Kota Sukabumi.

b. Praktis

- Dapat memberikan masukan kepada stakeholder yang terkait di bidang ilmu keolahragaan dalam mengembangkan olahraga masyarakat khususnya sarana dan prasarana olahraga yang ada di wilayah di Kota Sukabumi.

c. Kebijakan

- Bagi Pemerintah sebagai referensi untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan pembangunan olahraga rekreasi di masyarakat terkait ketersediaan saran dan prasaran olahraga di Kota Sukabumi.
- Merealisasikan apa yang menjadi tujuan utama pembangunan olahraga rekreasi di masyarakat Kota Sukabumi.
- Mendorong Visi dan Misi Kota Sukabumi khususnya Sukabumi Renyah (Religius, Nyaman dan Sejahtera)

d. Sosial

- Bagi masyarakat sebagai sarana dalam menggalakan budaya berolahraga dan berpartisipasi dalam pembangunan olahraga di Kota Sukabumi.
- Dampak positif dari adanya sarana dan prasana olahraga guna memicu kegiatan yang aktif khususnya para pemuda umumnya warga masyarakat Kota Sukabumi.
- Bagi penulis sebagai putra daerah, penelitian ini merupakan salah satu aksi untuk turut andil dalam pembangunan sarana dan prasaran olahraga di Kota Sukabumi.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Dalam bagian ini menjelaskan bagaimana sitematika penulisan tesis yang berisi rincian mengenai urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab dalam tesis. Bab I yang merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi tesis. Bab II berisi kajian pustaka yang mempunyai peran yang sangat penting, kajian pustaka berfungsi sebagai landasan teoritik dalam menyusun pertanyaan penelitian meliputi kerangka pemikiran serta pembahasan-pembahasan yang akan dikaji. Adapun dalam bab III menjelaskan mengenai metode penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, populasi dan sample, teknik analisis data dan terakhir analisis keabsahan data.

Selanjutnya dalam bab IV diuraikan hasil penelitian dan pembahasan dari seluruh rangkaian yang telah di lalui dalam penelitian, bab V berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini disajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis yang telah dikaji, setelahnya penulisan saran atau rekomendasi ditulis setelah kesimpulan.